

ANALISA VICARIOUS LIABILITY DALAM HUKUM LINGKUNGAN



PROPOSAL

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Mata Kuliah MPPH**

Dosen Pengajar

Prof. Dr. Hamidah Abdurrachman, S.H., M.Hum.

Oleh:

AULIA JASMINE AYU MALIKA

NPM 5121600002

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2023**

A. Latar Belakang

Permasalahan lingkungan semakin menjadi fokus utama dalam masyarakat global dewasa ini. Berbagai tindakan manusia, terutama dalam konteks kegiatan ekonomi dan industri, memiliki dampak serius pada lingkungan alam. Oleh karena itu, pertanyaan etika dan hukum tentang siapa yang bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari aktivitas manusia menjadi semakin mendalam dan mendesak. Dalam hal ini, konsep hukum vicarious liability, atau tanggung jawab ganda, menjadi sangat relevan dalam konteks hukum lingkungan.

Vicarious liability merujuk pada situasi di mana perusahaan atau organisasi dianggap bertanggung jawab atas tindakan individu yang bekerja untuk mereka, bahkan jika tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan atau pengetahuan perusahaan atau organisasi tersebut. Ini merupakan prinsip hukum yang berlaku dalam berbagai yurisdiksi, dan pemahaman yang mendalam tentang konsep ini dalam konteks lingkungan adalah kunci untuk memastikan bahwa perusahaan dan organisasi benar-benar mematuhi standar lingkungan yang ketat dan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh operasi mereka.

Tantangan utama dalam penegakan hukum lingkungan adalah menentukan sejauh mana tanggung jawab perusahaan atau organisasi atas tindakan individu yang bekerja untuk mereka. Dalam banyak kasus, perusahaan mungkin tidak secara eksplisit memerintahkan tindakan yang merugikan lingkungan, tetapi mereka tetap bisa dianggap bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana konsep vicarious liability diterapkan dalam hukum lingkungan, dampaknya terhadap perusahaan dan organisasi, serta bagaimana kasus-kasus hukum yang melibatkan vicarious liability dalam hukum lingkungan telah diatasi di berbagai yurisdiksi.

Lingkungan hidup merupakan perpaduan antara kondisi fisik yang meliputi keadaan sumber daya alam, serta flora fauna yang tumbuh didaratan atau didalam laut, lingkungan hidup terdiri dari dua macam komponen biotik dan abiotik.¹ Pemahaman mengenai lingkungan hidup adalah suatu kesatuan yang

¹ Artikel dlh.bulelengkab.go.id Pengertian Lingkungan Hidup

²M Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia, Bandung: Penerbit alumnus 2001

³Muladi dan Priyatno, Pertanggungjawaban pidana Korporasi, hlm. 68

bersinggungan antara ruang dengan benda, daya, kondisi serta makhluk hidup dan semua perilaku yang dapat mempengaruhi alam. Menurut Daud Silalahi terdapat beberapa permasalahan lingkungan yang dilihat dari berbagai macam aspek, antara lain: masalah yang disebabkan oleh perkembangan ilmu, teknologi, ekonomi, filosofi, dan perubahan sosial.²

Korporasi merupakan bahasa yang diambil dari bahasa latin yaitu *corporatio* yang berarti badan, istilah ini sudah digunakan sejak pertengahan abad dan seterusnya.³

Dalam perkembangan zaman kehidupan manusia sekarang ini telah sampai pada zaman modern. Begitu juga masalah-masalah hukum yang makin lama makin beragam jenisnya, seperti bertambahnya jumlah penduduk yang mengakibatkan kegiatan konsumen membludak yang mengakibatkan tuntutan kepada produsen untuk mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, Badan Pusat Statistik Indonesia dengan hasil Sensus Penduduk (SP2020) bertambah sebanyak 32,56 juta jiwa dibandingkan dengan hasil SP2010. Hal demikian merupakan salah satu dampak perkembangan ilmu pengetahuan yang sejalan dengan perkembangan pola pikir yang kritis dan praktis. Era modern yang tidak diikuti dengan keselarasan kesadaran masyarakat akan hal-hal yang berdampak menimbulkan tindakan maupun masalah hukum.

Sebagian masyarakat atau badan hukum (korporasi) masih belum sadar dengan tindakan mereka yang bisa dikatakan melawan hukum. Mungkin saja mereka juga tidak menyadari bahwa mereka bisa saja bertanggungjawab atas tindakan melawan hukum, hal tersebutlah yang dinamakan *Vicarious Liability* (Pertanggungjawaban pengganti).

Kemajuan korporasi semakin hari kian memposisikan sebagai sebuah entitas yang makin kuat dan berkuasa sebab mempunyai kelebihan dibanding entitas lain yang berupa masyarakat atau manusia alamiah.⁴ Korporasi sekarang ini telah menguasai semua bidang kehidupan. Hampir tidak ada satu pun bidang yang tak membutuhkan korporasi dalam kemajuannya. Seperti bidang perkebunan, perumahan, pendidikan, makanan, pertanian, kehutanan, dan masih banyak lagi lainnya. Dalam hal ini artinya terdapat lapangan pekerjaan yang sangat luas, dikarenakan terdapat berbagai macam dibukanya industri. Namun kegiatan

⁴ Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 29 (2), 324-346, 2022

⁵ Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum UNPAS, Vol 2, Juni 2022

⁶ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 11 (01), 97-106, 2021

⁷ Fathul Achmadi Abby, Junaidi Arif. Konsep pertanggungjawaban Berdasarkan Asas *Vicarious Liability* dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Kasus PT. Palmina Utama di Desa Makmur Kaya Kec. Cintapuri Darussalam Kab. Banjar dan Desa Alalak Padang Kec. Cintapuri Kab. Banjar)

industri tersebut juga menyebabkan berbagai macam pencemaran terhadap lingkungan hidup. Seperti contoh pembuangan limbah dan pembakaran hutan, maka dari itu dibuatnya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disebut UUPPLH.⁵ Penggunaan *Vicarious Liability* dalam korporasi sangat diperlukan supaya korporasi atau badan usaha yang sah tetap beroperasi jika pemimpinnya berkeenaan dengan tindak pidana lingkungan hidup.⁶

Dalam konteks hukum lingkungan, prinsip *Vicarious Liability* atau pertanggungjawaban pengganti adalah doktrin hukum yang memungkinkan sebuah entitas atau individu untuk bertanggungjawab atas tindakannya atau kelalaian sebuah korporasi yang berdampak negatif pada lingkungan. Prinsip ini mengacu pada situasi dimana pihak ketiga yang bertindak, seperti pegawai atau kontraktor, melakukan tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum lingkungan, dan pemilik atau pengelola usaha tersebut yang juga dapat dianggap bertanggungjawab atas kelalaian tersebut.

Dalam penerapannya hanya pimpinan atau direktur saja yang menjadi tersangka dalam suatu tindakannya yang melanggar hukum lingkungan. Walaupun dilakukan oleh sebuah korporasi akan tetapi hanya pemimpin yang bertanggungjawab, pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan:

“Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpi dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama”⁷

Dalam praktik korporasi diposisikan sebagai pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban tidak lah mudah, untuk menentukan siapa yang paling bertanggungjawab atas tindakan tersebut.⁸ Barda Nawawi menerangkan tentang adanya pertanggungjawaban korporasi harus jelas dalam penentuan subjek yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga didahului dengan menunjuk siapa pelaku

⁸Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaedi, and Zaenal Arifin “Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia,” *Jurnal USM Law Review* 3, No. 1 (2020), hlm98-111.

⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011. Hlm. 67

¹⁰Artikel dlh.bulelengkab.go.id Penegakkan Hukum Lingkungan Ditinjau dari Perspektif Hukum Administratif

¹¹Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, cetakan ketiga Edisi Revisi, Bandung: Kencana, 212, hlm 3

¹²Ibid, hlm 9

atau pembuat bukan perihal yang mudah.⁹

Secara umum permasalahan lingkungan hidup terbagi menjadi dua macam antara lain pencemara dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 13 Ayat (3) menyebutkan *“Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemwrintah Daerah dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggungjawab masing-masing”*.¹⁰

Jika diperhatikan dengan seksama, saat ini kejahatan mengalami perkembangan sejalan dengan era globalisasi, dimana kejahatan yang terjadi pada masyarakat agraria berbeda dengan kejahatan yang terjadi pada masyarakat industrial. Berhubungan dengan kejahatan korporasi Soedjono Dirjosiswiro, yang dikutip oleh Muladi, menyebutkan:¹¹

Kejahatan saat ini memperlihatkan bahwa perkembangan ekonomi juga menyebabkan kejahatan dalam bentuk baru yang tidak kurang bahay dan besarnya korban yang diakibatkan. Dewasa ini Indonesia sudah dilanda kriminal kontemporer yang mengancam lingkungan hidup.

Merujuk tahun 1952 terdapa kasus the Benguet Minning Company di Filipina dimana perusahaan tersebut membuat lubang yang dalam di bukit untuk mencari emas, mengikis pepohonan hinggah habis, dan mengeruk struktur tanah, serta membuang bongkahan – bongkahan batu di sungai sekitar. Sehubung terkuras banyak sumber daya air dan tanah, orang Igorot penduduk asli tempat tersebut merasa kesulitan untuk menanam pohon pisang dan padi sehingga mereka harus pergi ke bukit lain.¹² Kasus yang sama terjadi di Indonesia tepatnya di Teluk Buyat, Sulawesi Utara oleh Newmont, teluk tersebut

⁴ Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 29 (2), 324-346, 2022

⁵ Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum UNPAS, Vol 2, Juni 2022

⁶ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 11 (01), 97-106, 2021

⁷ Fathul Achmadi Abby, Junaidi Arif. Konsep pertanggungjawaban Berdasarkan Asas Vicarious Liability dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Kasus PT. Palma Utama di Desa Makmur Kaya Kec.Cintapuri Darussalam Kab. Banjar dan Desa Alalak Padang Kec. Cintapuri Kab. Banjar)

tercemar oleh limbah logam berat arsen, yang mengakibatkan perubahan suhu yang cepat di kedalaman teluk.¹³

Merujuk pada peristiwa diatas, lingkungan sebenarnya memiliki kemampuan mengabsorsi limbah yang dibuang ke dalamnya, apabila jumlah dan kualitas limbah yang dibuang ke dalam lingkungan melampaui kemampuannya untuk mengabsorsi, maka disebutkan lingkungan tersebut tercemar.¹⁴

Undang – Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membedakan kerusakan dengan pencemaran, disebutkan pada Pasal 1 angka 14 berbunyi *“Pencemaran Lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”*. Pasal 1 angka 16 berbunyi *“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”*¹⁵

Perbedaan tersebut memang tidak begitu signifikan karena setiap manusia melakukan perusakan lingkungan otomatis juga melakukan pencemaran dan juga sebaliknya. Bedanya hanya terletak pada intensitasnya dan kadar akibat yang diderita oleh lingkungan akibat perbuatan tersebut.¹⁶

Pengaturan Vicarious Liability terhadap tindak pidana lingkungan hidup dalam perundang-undangan tidak lain karena timbulnya kerugian terhadap kerusakan aspek lingkungan hidup. Tindak pidana ini dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian. Yang kemudian mengakibatkan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini dapat berupa vicarious liability atau pertanggungjawaban pengganti.¹⁷

Mengenai pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka terhadap pelaku atau korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban berdasarkan asas vicarious liability atau dalam istilah bahasa Indonesia disebut pertanggungjawaban pengganti.¹⁸

¹³ Artikel Liputan6: Teluk Buyat Benar Tercemar Arsen Tinggi

¹⁴ Supami, 1994

¹⁵ Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 14 dan 16

¹⁶ Abdurrahman, 1983

¹⁷ Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup Vol. 9 No. 1, hlm 102

¹⁸ Muladi dan Dwidja Prijatna. Pertanggungjawaban Korporasi Adalah Hukum Pidana. Sekolah Tinggi Bandung. 1991. Hlm 67

Dasar pokok untuk menentukan penerapan pertanggungjawaban mutlak dalam perkara pidana lingkungan hidup yang dapat dilakukan oleh korporasi, pada prinsipnya tidak bersifat generalis. Sehingga tidak terhadap semua tindak pidana boleh diterapkan. Akan tetapi lebih dikhususkan¹⁹ Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009 dasar penentuan vicarious liability terdapat pada Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditentukan bahwa “ *setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatan menggunakan B3, menghasilkan dan mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan*”.²⁰ Dikatakan bertanggungjawab itu, yang dimaksud dengan bertanggungjawab adalah pertanggungjawaban pengganti, atau lebih dikenal dengan vicarious liability.²¹

Hubungannya dengan vicarious liability dalam hukum pidana dapat digambarkan sebagai pengenaan pertanggungjawaban pidana kepada lingkungan hidup dalam kapasitas pelaku utama, berdasarkan atas perbuatan pelanggaran atau sekurang-kurangnya ada unsur pelanggaran yang dilakukan orang lain.²²

¹⁹ Ibid

²⁰ Penjelasan Pasal 88 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²¹ Vicarious Liability – Kepaniteraan Mahkamah Agung

²² Jurnal Cakrawala Hukum

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah disampaikan , maka dalam proposal ini penulis merumuskan beberapa permasalahan yang dimana sebagai dasar pertanyaan untuk melakukan penelitian ini:

1. Bagaimana penerapan Asas Vicarious Liability dalam Hukum Lingkungan, dan bagaimana penerapannya?
2. Bagaimana Sistem Sanksi Yang diberika Kepada Pihak Pengganti Pertanggung Jawabannya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilaukan adalah untuk mengetahui beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas Vicarious Liability dalam Hukum Lingkungan , dan bagaimana realita penerapanya
2. Untuk Mengetahui Seberapa efektif penerapan asas terebut dalam hukum lingkungan , apakah telah sesuai dengan tujuan hukum.
3. Untuk mengetahui bagaimana sistem sanksi yang diberikan kepada pihak yang menjadi penanggung jawab pengganti
4. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala yang dihadapi pemerintah dalam penerapan asas vicarious liability terhadap korporasi yang melakukan tindakan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga dapat ditemukan solusi-solusi baru dalam menerapkan asas vicarious liability tersebut.

D. Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan :²³

“ Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan – permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan”.

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Menurut pendapat Martin Steinmann dan Gerald Willen:²⁴

“ Deskriptif Analitis” adalah gambaran masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori – teori dan konsep – konsep yang digunakan”.

Dalam penyusunan proposal ini, ditunjukkan data – data yang relevan. Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan, penulis menerapkan metode pengumpulan data sebagai berikut;

2. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustakan dan data sekunder. Metode penelitian dalam proposal ini yaitu penelitian terhadap asas – asas hukum.

Penelitian asas – asas hukum menurut Scholten, merupakan kecenderungan – kecenderungan dalam memberikan suatu penilaian susila terhadap hukum, artinya memberikan penilaian yang bersifat etis. Asas – asas hukum tersebut ditarik darimana asalnya dan faktor – faktor apa yang mempengaruhinya.²⁵

²³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, Cetakan-III, 1986, hlm 3

²⁴ Martin Steinmann dan Gerald Willen, Metode Penulisan Skripsi dan Tesis, Angkasa, Bandung, 1974, Hal. 97.

²⁵ Ibid, hlm 123

3. Tahap Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Data sekunder diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah penerapan asas strict liability dan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terhadap korporasi yaitu:

Penelitian Kepustakaan (Library Research), menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu :

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi bahan- bahan hukum primer, bahan- bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain :

- a) UUD 1945 setelah diamandemen;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-undang No. 32 Tahun 2009.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan - bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain :

- a) Rancangan peraturan - peraturan perundang - undangan;
- b) Hasil karya ilmiah para sarjana;
- c) Hasil - hasil penelitian.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum skunder antara lain :

- a) Seperti bibliografi;
- b) Indeks kumulatif.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah Library Research (Penelitian Kepustakaan) yaitu dengan membaca dan mempelajari berbagai macam literatur yang berkaitan dengan skripsi ini. Menurut Koentjoroningrat mengatakan : ²⁶

“Studi tersebut sangat berguna dalam membantu penelitian umumnya untuk memperoleh pengetahuan yang dekat dengan gejala yang dipelajari, dengan memberikan pengertian, menyusun persoalan yang tepat, mempertajam perasaan untuk meneliti, membuat analisis dan membuka kesempatan memperluas pengalaman ilmiah”. Data primer, dan data sekunder yang di peroleh dari kepustakaan. Namun demikian penelitian ini mengutamakan dan menitikberatkan pada data sekunder, mengingat penelitian ini lebih bersifat penelitian hukum normatif, sedangkan primer hanya bersifat penunjang. Sumber data yang digunakan terdiri dari data sumber data primer dan sekunder, yang diteliti meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data kepustakaan, alat yang dipakai untuk mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini adalah alat tulis , yaitu untuk mencatat bahan- bahan yang diperoleh dari buku, kemudian alat elektronik (computer) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh. Sedangkan alat yang dipakai untuk mengumpulkan data dari lapangan dengan menggunakan Alat tulis. Jelasnya adalah data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti untuk dijadikan sebagai sumber data.

²⁶ Koentjoroningrat, Metode – Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1991, hlm. 65.

6. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dan relevan telah berhasil dihimpun dalam penelitian, maka data sekunder tersebut dianalisis dengan yuridis normative dan disajikan secara kualitatif kemudian dianalisa secara deskriptif-analitis, yaitu menelaah data sekunder diolah, dianalisis dan dikonstruksikan, serta disajikan secara kualitatif.²⁷ Artinya, permasalahan tersebut berdasarkan Asas vicarious liability pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara Teoritis

a. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan Hukum Pidana dan khususnya masalah asas vicarious liability terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana.

b. Hasil penulisan diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi kepada pendidikan ilmu hukum mengenai penerapan asas vicarious liability terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembuat Undang-undang dalam menetapkan kebijaksanaan lebih

²⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, op. Cit, hlm. 69

lanjut mengenai asas strict liability dan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana.

d. Pengembangan Teori Hukum Lingkungan: Penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan teori hukum lingkungan dengan menyelidiki dan menjelaskan bagaimana konsep vicarious liability berlaku dalam konteks perlindungan lingkungan. Ini akan memperkaya pemahaman tentang aspek hukum dalam isu-isu lingkungan.

e. Peningkatan Literasi Hukum: Penelitian ini akan meningkatkan literasi hukum masyarakat dan praktisi hukum, memungkinkan mereka untuk lebih memahami konsep vicarious liability dalam hubungannya dengan isu-isu lingkungan. Hal ini akan menghasilkan penegakan hukum yang lebih efisien dan adil dalam kasus-kasus lingkungan.

f. Kontribusi pada Ilmu Pengetahuan: Hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan berharga untuk pengetahuan ilmiah dalam bidang hukum lingkungan dan konsep vicarious liability. Temuan ini dapat diintegrasikan dalam kurikulum akademik di berbagai lembaga pendidikan tinggi.

2. Secara Praktis

Penulisan Proposal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan penjelasan bagi Mahasiswa maupun bagi masyarakat pada umumnya mengenai asas pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana khususnya mengenai asas vicarious liability berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

a. Untuk pengguna praktis adalah sebagai masukan (input) bagi pihak pemerintah Negara Indonesia agar hasil penelitian nantinya dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan pembinaan hukum.

b. Untuk pihak Pemerintah Indonesia agar lebih berhati-hati serta cermat dalam menyikapi undang-undang yang dibuat, sehingga tidak

menimbulkan sesuatu masalah dikemudian hari terutama dibidang hukum tentang tindak pidana korporasi

c. Bagi penulis adalah untuk memenuhi persyaratan pada mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum.

F. Kajian Pustaka

Daud Silalahi : terdapat beberapa permasalahan lingkungan yang dilihat dari berbagai macam aspek, antara lain: masalah yang disebabkan oleh perkembangan ilmu, teknologi, ekonomi, filosofi, dan perubahan sosial.

Abdurrachman : Perbedaan perusakan dan pencemaran tidak begitu signifikan karena setiap manusia melakukan perusakan lingkungan otomatis juga melakukan pencemaran dan juga sebaliknya. Bedanya hanya terletak pada intensitasnya dan kadar akibat yang diderita oleh lingkungan akibat perbuatan tersebut.

Barda Nawawi Arief : pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana)

Regulasi vicarious liability dalam Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pengecualian dari asas “tidak pidana tanpa kesalahan” sekaligus merupakan wujud dari ide keseimbangan sekaligus pelengkap (complement) dari asas Geen Straft Zonder Schuld, hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (2) Konsep KUHP/RKUHP 2008. Penjelasan Pasal 38 ayat (2), menyatakan bahwa vicarious liability harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Dari sinilah penulis merasa perlu untuk membuat sebuah penelitian tentang vicarious liability dalam kebijakan hukum pidana, karena pada kenyataannya pengaturan vicarious liability dalam Konsep KUHP belum menegaskan dalam hal-hal apa saja subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan secara vicarious

Konsep tanggung jawab pengganti (vicarious liability) dalam konteks hukum lingkungan memiliki dampak signifikan pada tanggung jawab perusahaan, entitas hukum, atau individu atas tindakan atau kelalaian pihak ketiga yang dapat mengakibatkan dampak negatif pada lingkungan. Dalam literatur hukum lingkungan, vicarious liability sering kali diterapkan dalam berbagai situasi, termasuk dalam kasus polusi industri, pencemaran air, deforestasi, dan kerusakan ekosistem. Salah satu isu utama yang dibahas dalam kajian pustaka ini adalah sejauh mana vicarious liability dapat diterapkan dalam konteks hukum lingkungan. Hal ini mencakup pertimbangan mengenai apakah pemilik perusahaan atau entitas yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh karyawan,

kontraktor, atau agen mereka selama menjalankan tugas yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Selain itu, kajian pustaka ini juga akan mengeksplorasi bagaimana vicarious liability mempengaruhi pematuhan hukum lingkungan oleh perusahaan, peran pengawasan dalam mencegah pelanggaran lingkungan, dan implikasinya pada aspek-aspek hukum seperti ganti rugi dan sanksi. Kajian pustaka ini akan merinci berbagai pendekatan yang telah diambil oleh yurisdiksi berbeda dalam menerapkan vicarious liability dalam hukum lingkungan. Ini akan mencakup tinjauan terhadap putusan pengadilan yang relevan dan perkembangan hukum terbaru di bidang ini. Dengan memahami peran vicarious liability dalam hukum lingkungan, kita dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang yang terkait dengan pemeliharaan dan perlindungan lingkungan alam. Selain itu, kajian pustaka ini juga akan memberikan wawasan yang bermanfaat bagi praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan akademisi dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang tanggung jawab hukum dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

G. Daftar Pustaka

- Artikel dlh.bulelengkab.go.id Pengertian Lingkungan Hidup
- M Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakkan Hukum
Lingkungan Indonesia, Bandung:
Penerbit alumni 2001
- Muladi dan Priyatno, Pertanggungjawaban pidana Korporasi, hlm. 68
- Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 29 (2), 324-346, 2022
- Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum UNPAS, Vol 2, Juni 2022
- Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 11 (01), 97-106, 2021
- Fathul Achmadi Abby, Junaidi Arif. Konsep pertanggungjawaban Berdasarkan
Asas Vicarious Liability dalam Tindak
Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan
(Studi Kasus PT. Palmina Utama di
Desa Makmur Kaya Kec.Cintapuri
Darussalam Kab. Banjar dan Desa
Alalak Padang Kec. Cintapuri Kab.
Banjar)
- Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaedi, and Zaenal Arifin "Reorientasi
Sanksi Pidana Dalam
Pertanggungjawaban Korporasi di
Indonesia," Jurnal USM Law Review 3,
No. 1 (2020), hlm98-111.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Prenada
Media Grup, Jakarta, 2011. Hlm. 67
- Artikel dlh.bulelengkab.go.id Penegakkan Hukum Lingkungan Ditinjau dari
Perspektif Hukum Administratif
- Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, cetakan
ketiga Edisi Revisi, Bandung: Kencana,
212, hlm 3
- Ibid, hlm 9
- Artikel Liputan6: Teluk Buyat Benar Tercemar Arsen Tinggi
- Supami, 1994

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1
angka 14 dan 16

Abdurrahman, 1983

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup Vol. 9 No. 1,
hlm 102

Muladi dan Dwidja Prijatna. Pertanggungjawaban Korporasi Adalah Hukum
Pidana. Sekolah Tinggi Bandung. 1991.
Hlm 6.

Penjelasan Pasal 88 UU No.32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Vicarious Liability – Kepaniteraan Mahkamah Agung

Jurnal Cakrawala Hukum

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, Cetakan-III,
1986, hlm 3

Martin Steinmann dan Gerald Willen, Metode Penulisan Skripsi dan Tesis,
Angkasa, Bandung, 1974, Hal

FIN ANALISA VICARIOUS LIABILITY DALAM HUKUM LINGKUNGAN

by - -

Submission date: 27-Oct-2023 04:01AM (UTC+0200)

Submission ID: 2191221597

File name: FIN_ANALISA_VICARIOUS_LIABILITY_DALAM_HUKUM_LINGKUNGAN.docx (107.75K)

Word count: 3366

Character count: 24452

ANALISA VICARIOUS LIABILITY DALAM HUKUM LINGKUNGAN



16 PROPOSAL

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Mata Kuliah MPPH**

**Dosen Pengajar
Prof. Dr. Hamidah Abdurrachman, S.H., M.Hum.**

**Oleh:
AULIA JASMINE AYU MALIKA
NPM 5121600002**

**14
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2023**

A. Latar Belakang

Permasalahan lingkungan semakin menjadi fokus utama dalam masyarakat global dewasa ini. Berbagai tindakan manusia, terutama dalam konteks kegiatan ekonomi dan industri, memiliki dampak serius pada lingkungan alam. Oleh karena itu, pertanyaan etika dan hukum tentang siapa yang bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari aktivitas manusia menjadi semakin mendalam dan mendesak. Dalam hal ini, konsep hukum vicarious liability, atau tanggung jawab ganda, menjadi sangat relevan dalam konteks hukum lingkungan.

Vicarious liability merujuk pada situasi di mana perusahaan atau organisasi dianggap bertanggung jawab atas tindakan individu yang bekerja untuk mereka, bahkan jika tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan atau pengetahuan perusahaan atau organisasi tersebut. Ini merupakan prinsip hukum yang berlaku dalam berbagai yurisdiksi, dan pemahaman yang mendalam tentang konsep ini dalam konteks lingkungan adalah kunci untuk memastikan bahwa perusahaan dan organisasi benar-benar mematuhi standar lingkungan yang ketat dan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh operasi mereka.

Tantangan utama dalam penegakan hukum lingkungan adalah menentukan sejauh mana tanggung jawab perusahaan atau organisasi atas tindakan individu yang bekerja untuk mereka. Dalam banyak kasus, perusahaan mungkin tidak secara eksplisit memerintahkan tindakan yang merugikan lingkungan, tetapi mereka tetap bisa dianggap bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana konsep vicarious liability diterapkan dalam hukum lingkungan, dampaknya terhadap perusahaan dan organisasi, serta bagaimana kasus-kasus hukum yang melibatkan vicarious liability dalam hukum lingkungan telah diatasi di berbagai yurisdiksi.

Lingkungan hidup merupakan perpaduan antara kondisi fisik yang meliputi keadaan sumber daya alam, serta flora fauna yang tumbuh di daratan atau di dalam laut, lingkungan hidup terdiri dari dua macam komponen biotik dan abiotik.¹ Pemahaman mengenai lingkungan hidup adalah suatu kesatuan yang

¹ Artikel dlh.bulelengkab.go.id Pengertian Lingkungan Hidup

² M Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia, Bandung: Penerbit alumni 2001

³ Muladi dan Priyatno, Pertanggungjawaban pidana Korporasi, hlm. 68

bersinggungan antara ruang dengan benda, daya, kondisi serta makhluk hidup dan semua perilaku yang dapat mempengaruhi alam. Menurut Daud Silalahi terdapat beberapa permasalahan lingkungan yang dilihat dari berbagai macam aspek, antara lain: masalah yang disebabkan oleh perkembangan ilmu, teknologi, ekonomi, filosofi, dan perubahan sosial.²

Korporasi merupakan bahasa yang diambil dari bahasa latin yaitu *corporatio* yang berarti badan, istilah ini sudah digunakan sejak pertengahan abad dan seterusnya.³

Dalam perkembangan zaman kehidupan manusia sekarang ini telah sampai pada zaman modern. Begitu juga masalah-masalah hukum yang makin lama makin beragam jenisnya, seperti bertambahnya jumlah penduduk yang mengakibatkan kegiatan konsumen membludak yang mengakibatkan tuntutan kepada produsen untuk mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, Badan Pusat Statistik Indonesia dengan hasil Sensus Penduduk (SP2020) bertambah sebanyak 32,56 juta jiwa dibandingkan dengan hasil SP2010. Hal demikian merupakan salah satu dampak perkembangan ilmu pengetahuan yang sejalan dengan perkembangan pola pikir yang kritis dan praktis. Era modern yang tidak diikuti dengan keselarasan kesadaran masyarakat akan hal-hal yang berdampak menimbulkan tindakan maupun masalah hukum.

Sebagian masyarakat atau badan hukum (korporasi) masih belum sadar dengan tindakan mereka yang bisa dikatakan melawan hukum. Mungkin saja mereka juga tidak menyadari bahwa mereka bisa saja bertanggungjawab atas tindakan melawan hukum, hal tersebutlah yang dinamakan *Vicarious Liability* (Pertanggungjawaban pengganti).

Kemajuan korporasi semakin hari kian memposisikan sebagai sebuah entitas yang makin kuat dan berkuasa sebab mempunyai kelebihan dibanding entitas lain yang berupa masyarakat atau manusia alamiah.⁴ Korporasi sekarang ini telah menguasai semua bidang kehidupan. Hampir tidak ada satu pun bidang yang tak membutuhkan korporasi dalam kemajuannya. Seperti bidang perkebunan, perumahan, pendidikan, makanan, pertanian, kehutanan, dan masih banyak lagi lainnya. Dalam hal ini artinya terdapat lapangan pekerjaan yang sangat luas, dikarenakan terdapat berbagai macam dibukanya industri. Namun kegiatan

² Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 29 (2), 324-346, 2022

³ Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum UNPAS, Vol 2, Juni 2022

⁴ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 11 (01), 97-106, 2021

⁵ Fathul Achmadi Abby, Junaidi Arif. Konsep pertanggungjawaban Berdasarkan Asas *Vicarious Liability* dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Kasus PT. Palma Utama di Desa Makmur Kaya Kec. Cintapuri Darussalam Kab. Banjar dan Desa Alalak Padang Kec. Cintapuri Kab. Banjar)

industri tersebut juga menyebabkan berbagai macam pencemaran terhadap lingkungan hidup. Seperti contoh pembuangan limbah dan pembakaran hutan, maka dari itu dibuatnya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disebut UUPPLH.⁵ Penggunaan *Vicarious Liability* dalam korporasi sangat diperlukan supaya korporasi atau badan usaha yang sah tetap beroperasi jika pemimpinnya berkenaan dengan tindak pidana lingkungan hidup.⁶

Dalam konteks hukum lingkungan, prinsip *Vicarious Liability* atau pertanggungjawaban pengganti adalah doktrin hukum yang memungkinkan sebuah entitas atau individu untuk bertanggungjawab atas tindakannya atau kelalaian sebuah korporasi yang berdampak negatif pada lingkungan. Prinsip ini mengacu pada situasi dimana pihak ketiga yang bertindak, seperti pegawai atau kontraktor, melakukan tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum lingkungan, dan pemilik atau pengelola usaha tersebut yang juga dapat dianggap bertanggungjawab atas kelalaian tersebut.

Dalam penerapannya hanya pimpinan atau direktur saja yang menjadi tersangka dalam suatu tindakannya yang melanggar hukum lingkungan. Walaupun dilakukan oleh sebuah korporasi akan tetapi hanya pemimpin yang bertanggungjawab, pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan:

“Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama”⁷

Dalam praktik korporasi diposisikan sebagai pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban tidak lah mudah, untuk menentukan siapa yang paling bertanggungjawab atas tindakan tersebut.⁸ Barda Nawawi menerangkan tentang adanya pertanggungjawaban korporasi harus jelas dalam penentuan subjek yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga didahului dengan menunjuk siapa pelaku

⁵Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaedi, and Zaenal Arifin “Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia,” *Jurnal USM Law Review* 3, No. 1 (2020), hlm98-111.

⁶Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011. Hlm. 67

⁷Artikel di bulelengkab.go.id Penegakkan Hukum Lingkungan Ditinjau dari Perspektif Hukum Administratif

⁸Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, cetakan ketiga Edisi Revisi, Bandung: Kencana, 212, hlm 3

¹²Ibid, hlm 9

atau pembuat bukan perihal yang mudah.⁹

Secara umum permasalahan lingkungan hidup terbagi menjadi dua macam antara lain pencemara dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 13 Ayat (3) menyebutkan “*Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemwrintah Daerah dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggungjawab masing-masing*”.¹⁰

Jika diperhatikan dengan seksama, saat ini kejahatan mengalami perkembangan sejalan dengan era globalisasi, dimana kejahatan yang terjadi pada masyarakat agraria berbeda dengan kejahatan yang terjadi pada masyarakat industrial. Berhubungan dengan kejahatan korporasi Soedjono Dirjosiswiro, yang dikutip oleh Muladi, menyebutkan:¹¹

Kejahatan saat ini memperlihatkan bahwa perkembangan ekonomi juga menyebabkan kejahatan dalam bentuk baru yang tidak kurang bahay dan besarnya korban yang diakibatkan. Dewasa ini Indonesia sudah dilanda kriminal kontemporer yang mengancam lingkungan hidup.

Merujuk tahun 1952 terdapa kasus the Benguet Minning Company di Filipina dimana perusahaan tersebut membuat lubang yang dalam di bukit untuk mencari emas, mengikis pepohonan hingga habis, dan mengeruk struktur tanah, serta membuang bongkahan – bongkahan batu di sungai sekitar. Sehubung terkuras banyak sumber daya air dan tanah, orang Igorot penduduk asli tempat tersebut merasa kesulitan untuk menanam pohon pisang dan padi sehingga mereka harus pergi ke bukit lain.¹² Kasus yang sama terjadi di Indonesia tepatnya di Teluk Buyat, Sulawesi Utara oleh Newmont, teluk tersebut

⁴ Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 29 (2), 324-346, 2022

⁵ Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum UNPAS, Vol 2, Juni 2022

⁶ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 11 (01), 97-106, 2021

⁷ Fathul Achmadi Abby, Junaidi Arif. Konsep pertanggungjawaban Berdasarkan Asas Vicarious Liability dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Kasus PT. Palma Utama di Desa Makmur Kaya Kec.Cintapuri Darussalam Kab. Banjar dan Desa Alalak Padang Kec. Cintapuri Kab. Banjar)

tercemar oleh limbah logam berat arsen, yang mengakibatkan perubahan suhu yang cepat di kedalaman teluk.¹³

Merujuk pada peristiwa diatas, lingkungan sebenarnya memiliki kemampuan mengabsorpsi limbah yang dibuang ke dalamnya, apabila jumlah dan kualitas limbah yang dibuang ke dalam lingkungan melampaui kemampuannya untuk mengabsorpsi, maka disebutkan lingkungan tersebut tercemar.¹⁴

Undang – Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membedakan kerusakan dengan pencemaran, disebutkan pada Pasal 1 angka 14 berbunyi *“Pencemaran Lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”*. Pasal 1 angka 16 berbunyi *“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”*¹⁵

Perbedaan tersebut memang tidak begitu signifikan karena setiap manusia melakukan perusakan lingkungan otomatis juga melakukan pencemaran dan juga sebaliknya. Bedanya hanya terletak pada intensitasnya dan kadar akibat yang diderita oleh lingkungan akibat perbuatan tersebut.¹⁶

Pengaturan Vicarious Liability terhadap tindak pidana lingkungan hidup dalam perundang-undangan tidak lain karena timbulnya kerugian terhadap kerusakan aspek lingkungan hidup. Tindak pidana ini dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian. Yang kemudian mengakibatkan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini dapat berupa vicarious liability atau pertanggungjawaban pengganti.¹⁷

Mengenai pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka terhadap pelaku atau korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban berdasarkan asas vicarious liability atau dalam istilah bahasa Indonesia disebut pertanggungjawaban pengganti.¹⁸

¹³ Artikel Liputan6: Teluk Buyat Benar Tercemar Arsen Tinggi

¹⁴ Supami, 1994

¹⁵ Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 14 dan 16

¹⁶ Abdurrahman, 1983

¹⁷ Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup Vol. 9 No. 1, hlm 102

¹⁸ Muladi dan Dwidja Prijatna. Pertanggungjawaban Korporasi Adalah Hukum Pidana. Sekolah Tinggi Bandung. 1991. Hlm 67

Dasar pokok untuk menentukan penerapan pertanggungjawaban mutlak dalam perkara pidana lingkungan hidup yang dapat dilakukan oleh korporasi, pada prinsipnya tidak bersifat generalis. Sehingga tidak terhadap semua tindak pidana boleh diterapkan. Akan tetapi lebih dikhususkan¹⁹ Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009 dasar penentuan vicarious liability terdapat pada Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditentukan bahwa “ *setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatan menggunakan B3, menghasilkan dan mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan*”.²⁰ Dikatakan bertanggungjawab itu, yang dimaksud dengan bertanggungjawab adalah pertanggungjawaban pengganti, atau lebih dikenal dengan vicarious liability.²¹

Hubungannya dengan vicarious liability dalam hukum pidana dapat digambarkan sebagai pengenaan pertanggungjawaban pidana kepada lingkungan hidup dalam kapasitas pelaku utama, berdasarkan atas perbuatan pelanggaran atau sekurang-kurangnya ada unsur pelanggaran yang dilakukan orang lain.²²

¹⁹ Ibid

²⁰ Penjelasan Pasal 88 UU No.32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²¹ Vicarious Liability – Kepaniteraan Mahkamah Agung

²² Jurnal Cakrawala Hukum

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah disampaikan, maka dalam proposal ini penulis merumuskan beberapa permasalahan yang dimana sebagai dasar pertanyaan untuk melakukan penelitian ini:

1. Bagaimana penerapan Asas Vicarious Liability dalam Hukum Lingkungan, dan bagaimana penerapannya?
2. Bagaimana Sistem Sanksi Yang diberika Kepada Pihak Pengganti Pertanggung Jawabannya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilaukan adalah untuk mengetahui beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas Vicarious Liability dalam Hukum Lingkungan, dan bagaimana realita penerapannya
2. Untuk Mengetahui Seberapa efektif penerapan asas terebut dalam hukum lingkungan, apakah telah sesuai dengan tujuan hukum.
3. Untuk mengetahui bagaimana sistem sanksi yang diberikan kepada pihak yang menjadi penanggung jawab pengganti
4. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala yang dihadapi pemerintah dalam penerapan asas vicarious liability terhadap korporasi yang melakukan tindakan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga dapat ditemukan solusi-solusi baru dalam menerapkan asas vicarious liability tersebut.

D. Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan :²³

“ Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan – permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan”.

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Menurut pendapat Martin Steinmann dan Gerald Willen:²⁴

“ Deskriptif Analitis” adalah gambaran masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori – teori dan konsep – konsep yang digunakan”.

Dalam penyusunan proposal ini, dituturkan data – data yang relevan. Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan, penulis menerapkan metode pengumpulan data sebagai berikut;

2. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustakan dan data sekunder. Metode penelitian dalam proposal ini yaitu penelitian terhadap asas – asas hukum.

Penelitian asas – asas hukum menurut Scholten, merupakan kecenderungan – kecenderungan dalam memberikan suatu penilaian susila terhadap hukum, artinya memberikan penilaian yang bersifat etis. Asas – asas hukum tersebut ditarik darimana asalnya dan faktor – faktor apa yang mempengaruhinya.²⁵

²³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, Cetakan-III, 1986, hlm 3

²⁴ Martin Steinmann dan Gerald Willen, Metode Penulisan Skripsi dan Tesis, Angkasa, Bandung, 1974, Hal. 97.

²⁵ Ibid, hlm 123

3. Tahap Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Data sekunder diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah penerapan asas strict liability dan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terhadap korporasi yaitu:

Penelitian Kepustakaan (Library Research), menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu :
 “Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain :

- a) UUD 1945 setelah diamandemen;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-undang No. 32 Tahun 2009.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan - bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain :

- a) Rancangan peraturan - peraturan perundang - undangan;
- b) Hasil karya ilmiah para sarjana;
- c) Hasil - hasil penelitian.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain :

- a) Seperti bibliografi;
- b) Indeks kumulatif.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah Library Research (Penelitian Kepustakaan) yaitu dengan membaca dan mempelajari berbagai macam literatur yang berkaitan dengan skripsi ini. Menurut Koentjoroningrat mengatakan :²⁶

“Studi tersebut sangat berguna dalam membantu penelitian umumnya untuk memperoleh pengetahuan yang dekat dengan gejala yang dipelajari, dengan memberikan pengertian, menyusun persoalan yang tepat, mempertajam perasaan untuk meneliti, membuat analisis dan membuka kesempatan memperluas pengalaman ilmiah”. Data primer, dan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Namun demikian penelitian ini mengutamakan dan menitikberatkan pada data sekunder, mengingat penelitian ini lebih bersifat penelitian hukum normatif, sedangkan primer hanya bersifat penunjang. Sumber data yang digunakan terdiri dari data sumber data primer dan sekunder, yang diteliti meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data kepustakaan, alat yang dipakai untuk mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini adalah alat tulis , yaitu untuk mencatat bahan- bahan yang diperoleh dari buku, kemudian alat elektronik (computer) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh. Sedangkan alat yang dipakai untuk mengumpulkan data dari lapangan dengan menggunakan Alat tulis. Jelasnya adalah data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti untuk dijadikan sebagai sumber data.

²⁶ Koentjoroningrat, Metode – Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1991, hlm. 65.

6. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dan relevan telah berhasil dihimpun dalam penelitian, maka data sekunder tersebut dianalisis dengan yuridis normative dan disajikan secara kualitatif kemudian dianalisa secara deskriptif-analitis, yaitu menelaah data sekunder diolah, dianalisis dan dikonstruksikan, serta disajikan secara kualitatif.²⁷ Artinya, permasalahan tersebut berdasarkan Asas vicarious liability pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah

1. Secara Teoritis

a. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan Hukum Pidana dan khususnya masalah asas vicarious liability terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana.

b. Hasil penulisan diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi kepada pendidikan ilmu hukum mengenai penerapan asas vicarious liability terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembuat Undang-undang dalam menetapkan kebijaksanaan lebih

²⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, op. Cit, hlm. 69

lanjut mengenai ¹ asas strict liability dan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana.

d. Pengembangan Teori Hukum Lingkungan: Penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan teori hukum lingkungan dengan menyelidiki dan menjelaskan bagaimana konsep vicarious liability berlaku dalam konteks perlindungan lingkungan. Ini akan memperkaya pemahaman tentang aspek hukum dalam isu-isu lingkungan.

e. Peningkatan Literasi Hukum: Penelitian ini akan meningkatkan literasi hukum masyarakat dan praktisi hukum, memungkinkan mereka untuk lebih memahami konsep vicarious liability dalam hubungannya dengan isu-isu lingkungan. Hal ini akan menghasilkan penegakan hukum yang lebih efisien dan adil dalam kasus-kasus lingkungan.

f. Kontribusi pada Ilmu Pengetahuan: Hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan berharga untuk pengetahuan ilmiah dalam bidang hukum lingkungan dan konsep vicarious liability. Temuan ini dapat diintegrasikan dalam kurikulum akademik di berbagai lembaga pendidikan tinggi.

2. Secara Praktis

Penulisan Proposal ¹ ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan penjelasan bagi Mahasiswa maupun bagi masyarakat pada umumnya mengenai asas pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana khususnya mengenai asas vicarious liability berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

a. Untuk pengguna praktis adalah sebagai masukan (input) bagi pihak pemerintah Negara Indonesia agar hasil penelitian nantinya dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan pembinaan hukum.

b. Untuk pihak Pemerintah Indonesia agar lebih berhati-hati serta cermat dalam menyikapi undang-undang yang dibuat, sehingga tidak

menimbulkan sesuatu masalah dikemudian hari terutama dibidang hukum tentang tindak pidana korporasi

c. Bagi penulis adalah untuk memenuhi persyaratan pada mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum.

F. Kajian Pustaka

Daud Silalahi : terdapat beberapa permasalahan lingkungan yang dilihat dari berbagai macam aspek, antara lain: masalah yang disebabkan oleh perkembangan ilmu, teknologi, ekonomi, filosofi, dan perubahan sosial.

Abdurrachman : Perbedaan perusakan dan pencemaran tidak begitu signifikan karena setiap manusia melakukan perusakan lingkungan otomatis juga melakukan pencemaran dan juga sebaliknya. Bedanya hanya terletak pada intensitasnya dan kadar akibat yang diderita oleh lingkungan akibat perbuatan tersebut.

Barda Nawawi Arief : pengertian pidana dianalisis secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana)

Regulasi vicarious liability dalam Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pengecualian dari asas “tidak pidana tanpa kesalahan” sekaligus merupakan wujud dari ide keseimbangan sekaligus pelengkap (complement) dari asas Geen Straft Zonder Schuld, hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (2) Konsep KUHP/RKUHP 2008. Penjelasan Pasal 38 ayat (2), menyatakan bahwa vicarious liability harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Dari sinilah penulis merasa perlu untuk membuat sebuah penelitian tentang vicarious liability dalam kebijakan hukum pidana, karena pada kenyataannya pengaturan vicarious liability dalam Konsep KUHP belum menegaskan dalam hal-hal apa saja subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan secara vicarious

Konsep tanggung jawab pengganti (vicarious liability) dalam konteks hukum lingkungan memiliki dampak signifikan pada tanggung jawab perusahaan, entitas hukum, atau individu atas tindakan atau kelalaian pihak ketiga yang dapat mengakibatkan dampak negatif pada lingkungan. Dalam literatur hukum lingkungan, vicarious liability sering kali diterapkan dalam berbagai situasi, termasuk dalam kasus polusi industri, pencemaran air, deforestasi, dan kerusakan ekosistem. Salah satu isu utama yang dibahas dalam kajian pustaka ini adalah sejauh mana vicarious liability dapat diterapkan dalam konteks hukum lingkungan. Hal ini mencakup pertimbangan mengenai apakah pemilik perusahaan atau entitas yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh karyawan,

kontraktor, atau agen mereka selama menjalankan tugas yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Selain itu, kajian pustaka ini juga akan mengeksplorasi bagaimana vicarious liability mempengaruhi pematuhan hukum lingkungan oleh perusahaan, peran pengawasan dalam mencegah pelanggaran lingkungan, dan implikasinya pada aspek-aspek hukum seperti ganti rugi dan sanksi. Kajian pustaka ini akan merinci berbagai pendekatan yang telah diambil oleh yurisdiksi berbeda dalam menerapkan vicarious liability dalam hukum lingkungan. Ini akan mencakup tinjauan terhadap putusan pengadilan yang relevan dan perkembangan hukum terbaru di bidang ini. Dengan memahami peran vicarious liability dalam hukum lingkungan, kita dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang yang terkait dengan pemeliharaan dan perlindungan lingkungan alam. Selain itu, kajian pustaka ini juga akan memberikan wawasan yang bermanfaat bagi praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan akademisi dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang tanggung jawab hukum dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

G. Daftar Pustaka

Artikel dlh.bulelengkab.go.id Pengertian Lingkungan Hidup

³ M Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Penerbit alumni 2001

Muladi dan Priyatno, *Pertanggungjawaban pidana Korporasi*, hlm. 68

⁷ *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum* 29 (2), 324-346, 2022

Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum UNPAS, Vol 2, Juni 2022

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 11 (01), 97-106, 2021

Fathul Achmadi Abby, Junaidi Arif. *Konsep pertanggungjawaban Berdasarkan Asas Vicarious Liability dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Kasus PT. Palmina Utama di Desa Makmur Kaya Kec.Cintapuri Darussalam Kab. Banjar dan Desa Alalak Padang Kec. Cintapuri Kab. Banjar)*

⁶ Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaedi, and Zaenal Arifin "Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 3, No. 1 (2020), hlm98-111.

¹⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011. Hlm. 67

Artikel dlh.bulelengkab.go.id Penegakkan Hukum Lingkungan Ditinjau dari Perspektif Hukum Administratif

¹⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, cetakan ketiga Edisi Revisi, Bandung: Kencana, 212, hlm 3

Ibid, hlm 9

Artikel Liputan6: Teluk Buyat Benar Tercemar Arsen Tinggi

Supami, 1994

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1
angka 14 dan 16

Abdurrahman, 1983

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup Vol. 9 No. 1,
hlm 102

Muladi dan Dwidja Prijatna. Pertanggungjawaban Korporasi Adalah Hukum
Pidana. Sekolah Tinggi Bandung. 1991.
Hlm 6.


Penjelasan Pasal 88 ¹¹ UU No.32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Vicarious Liability – Kepaniteraan Mahkamah Agung

Jurnal Cakrawala Hukum

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, Cetakan-III,
1986, hlm 3

Martin Steinmann dan Gerald Willen, Metode Penulisan Skripsi dan Tesis,
Angkasa, Bandung, 1974, Hal



FIN ANALISA VICARIOUS LIABILITY DALAM HUKUM LINGKUNGAN

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.unpas.ac.id

Internet Source

13%

2

ppjp.ulm.ac.id

Internet Source

2%

3

123dok.com

Internet Source

2%

4

Jestika Erika Lambonan. "PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN", LEX ET SOCIETATIS, 2020

Publication

1%

5

jurnal.harapan.ac.id

Internet Source

1%

6

journals.usm.ac.id

Internet Source

1%

7

jurnal.uii.ac.id

Internet Source

1%

8	adoc.pub Internet Source	1 %
9	repositori.usu.ac.id Internet Source	1 %
10	search.unikom.ac.id Internet Source	<1 %
11	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
12	Hajairin Hajairin, Gufran Sanusi, Aman Ma'arij. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pengolahan Material Oleh PT Tukad Mas Kota Bima", SASI, 2021 Publication	<1 %
13	brianunited.blogspot.com Internet Source	<1 %
14	repository.upstegal.ac.id Internet Source	<1 %
15	es.scribd.com Internet Source	<1 %
16	www.scribd.com Internet Source	<1 %
17	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %

18

Nur Khalifah Agustin Sari, Jeane Neltje Saly.
"Konsep Pertanggungjawaban Pelaku Pidana
Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory",
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan
Kemasyarakatan, 2023

Publication

<1 %

19

journal.unnes.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

FIN ANALISA VICARIOUS LIABILITY DALAM HUKUM LINGKUNGAN

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19